

	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Nomor : 001/XIII/BAUK/U.II/2017
	RANCANGAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Tanggal ditetapkan : 23 Februari 2017
	SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN STRATA 3	Revisi Ke : 1 (satu)

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013 Perubahan atas PP Nomor; 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
6. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Unisma Nomor: 001/PER.02/Y.I/2011 tantang Statuta Universitas Islam Malang tahun 2011;
8. Peraturan Yayasan Unisma nomor: 01/PER.I/Y/V/2010 tentang Peraturan Kepegawaian.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor : 07/L.16/U.II/UK/2017 tentang Pemberian Subsidi Pendidikan Bagi Tenaga Pendidik di lingkungan Universitas Islam Malang.

B. Tujuan:

Untuk memotivasi/meningkatkan kualitas serta pendidikan dosen di Lingkungan Universitas Islam Malang.



C. Pengertian:

1. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk sebuah proses yang diukur berdasarkan satuan uang.
2. Pendidikan yang dimaksud adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian.
3. Subsidi yang dimaksud adalah subsidi berupa uang kepada seseorang maupun lembaga lainnya untuk mendukung dosen dalam menyelesaikan studinya.
4. Dosen yang dimaksud adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi (yayasan) atau pemerintah dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan
5. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh rektor kepada dosen atau karyawan (PNS/Non PNS) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri maupun diluar negeri **bukan atas biaya sendiri.**
6. Ijin belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada dosen dan karyawan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik didalam negeri maupun di luar negeri atas **biaya sendiri.**

D. Mekanisme Pengajuan Subsidi Biaya Pendidikan Strata 3:

1. Subsidi biaya pendidikan diatur dengan alur sebagai berikut:
 - a) Ajuan subsidi pendidikan baru bisa dilakukan mulai semester lima (5) dengan disertai kesanggupan untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
 - b) Dosen mengajukan permohonan subsidi biaya pendidikan kepada Dekan.
 - c) Dekan mengecek berkas-berkas (surat ajuan beserta berkas pendukung) yang diajukan oleh dosen sebagai bahan pertimbangan;
 - d) Dekan meneruskan berkas ajuan dosen kepada Wakil Rektor I untuk dilakukan verifikasi.
 - e) Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada Wakil Rektor II untuk mendapatkan persetujuan Rektor.



- f) Hasil yang telah disetujui Rektor, didisposisikan kepada BAUK dan diteruskan kepada Bagian Keuangan untuk diajukan dalam anggaran rutin bulanan, adapun rincian subsidi dana sebagai berikut:
1. Studi Mandiri/ Ijin Belajar
Subsidi percepatan pendidikan sebesar-besarnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Dosen/Studi.
 2. Studi Beasiswa BPPLN, BPPDN, BPPS dan BUDI-DN/LN/Tugas Belajar
Subsidi percepatan pendidikan sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Dosen/Studi
- g) Bagian keuangan mencairkan dana kepada Dekan atau dosen pemohon; dan
- h) Dosen pemohon membuat laporan pertanggungjawaban dengan mengetahui Dekan kepada Wakil Rektor II terkait dana yang telah digunakan.
2. Dalam satu tahun Universitas Islam Malang (Unisma) memberikan pendanaan untuk dua (2) kali pengambilan per semester.
3. Setiap dosen mempunyai satu kali kesempatan selama penyelesaian studi.

Ditetapkan di: Malang

Pada tanggal : 23 Februari 2017

Rektor,



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.

NPP. 193.02.00010